

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER
POLDA JAWA BARAT)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUL IMAN

NIM : 20302400212

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER
POLDA JAWA BARAT)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD KHOIRUL IMAN

NIM : 20302400212

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER POLDA JAWA BARAT)**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL IMAN
NIM : 20302400212
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER
POLDA JAWA BARAT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL IMAN

NIM : 20302400212

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS KEADILAN
(STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER POLDA JAWA BARAT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD KHOIRUL IMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD KHOIRUL IMAN
NIM	: 20302400212
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DIREKTORAT SIBER POLDA JAWA BARAT)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD KHOIRUL IMAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Hidup adalah pilihan untuk terus maju, bukan alasan untuk menyerah.”.

PERSEMBAHAN:

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektifitas Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Jaringan Perjudian Online di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat: Studi Kasus Penanganan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Tahun 2023–2024.” Dengan penuh ketulusan, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua serta adik penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan melalui doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus sejak awal perjalanan hingga terselesaikannya penelitian ini.
2. Seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan doa terbaik selama proses penyusunan tesis ini.
3. Keluarga Besar Direktorat Siber Polda Jawa Barat, yang telah memberikan dorongan, motivasi, serta lingkungan yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan jaringan perjudian online, serta menjadi amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JARINGAN PERJUDIAN ONLINE BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus Direktorat Siber Polda Jawa Barat)”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online di Indonesia, khususnya dalam konteks penyidikan yang menjadi salah satu tahap krusial. Kesadaran akan pentingnya efektivitas penyidikan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam melalui studi kasus di Direktorat Siber Polda Jawa Barat.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini. Bimbingan beliau telah membantu penulis untuk dapat menyusun penelitian ini secara sistematis dan ilmiah.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik konstruktif dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.

3. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Anggota Dewan Penguji, yang dengan ketelitian dan keahliannya telah memberikan saran-saran akademik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana UNISSULA, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik yang penuh kesabaran serta profesionalisme selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.
5. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, motivasi, dan inspirasi. Kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan moral yang tiada henti dari beliau berdua menjadi fondasi penting yang memungkinkan penulis untuk menuntaskan studi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum UNISSULA, yang telah menjadi teman diskusi, motivator, dan sahabat dalam berbagi pengalaman akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka memberikan semangat dan kebersamaan yang membuat perjalanan akademik lebih bermakna.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini, baik dari Direktorat Siber Polda Jawa Barat maupun masyarakat setempat, yang telah memberikan informasi, data, dan dukungan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Untuk diri sendiri, yang telah menempuh perjalanan panjang penuh tantangan, kesabaran, dan ketekunan. Semoga proses ini menjadi pembelajaran berharga dalam pengembangan keilmuan dan karakter.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, penegak

hukum, dan masyarakat luas. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis maupun semua pihak yang terlibat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, November 2025

Penulis

MUHAMMAD KHOIRUL IMAN



ABSTRAK

Fenomena perjudian online yang semakin marak menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kemajuan teknologi digital dimanfaatkan pelaku untuk beroperasi secara lintas batas dengan modus yang terus berkembang, sehingga menuntut adaptasi dari aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online; (2) Menganalisis kelemahan peran kepolisian tersebut; dan (3) Mengetahui tingkat efektivitas penegakan hukum yang berbasis keadilan, dengan studi kasus pada Direktorat Siber Polda Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Direktorat Siber Polda Jawa Barat, sementara data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk memahami kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian mencakup upaya preventif (pemblokiran situs, sosialisasi) dan represif (penyidikan, penangkapan). Namun, efektivitasnya masih dihadapkan pada kelemahan signifikan, seperti kerangka hukum yang kurang adaptif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi digital forensik, serta kompleksitas pembuktian. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan memerlukan strategi holistik yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memperkuat aspek preventif-edukatif, koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas investigasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penegakan Hukum, Peran Kepolisian, Efektivitas.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

The rampant phenomenon of online gambling poses a serious challenge to law enforcement in Indonesia. Advances in digital technology are exploited by perpetrators to operate across borders with ever-evolving methods, demanding adaptation from law enforcement agencies. This study aims to: (1) Describe the role of the police in law enforcement against online gambling networks; (2) Analyze the weaknesses of this police role; and (3) Determine the level of effectiveness of justice-based law enforcement, with a case study on the Cyber Directorate of the West Java Regional Police.

This research uses a socio-legal research method with a qualitative approach. Primary data was collected through interviews and observation at the Cyber Directorate of the West Java Regional Police, while secondary data was sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted descriptively-qualitatively to understand the gap between law in books and law in action.

The results indicate that the Police's role includes preventive efforts (site blocking, outreach) and repressive efforts (investigation, arrests). However, its effectiveness still faces significant weaknesses, such as a less adaptive legal framework, limitations in human resources and digital forensic technology, and the complexity of evidence gathering. It is concluded that effective and just law enforcement requires a holistic strategy that not only relies on a repressive approach but also strengthens preventive-educative aspects, inter-agency coordination, enhanced investigative capacity, and active community participation.

Keywords: *Online Gambling, Law Enforcement, Police Role, Effectiveness, Justice.*



DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Kepenulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28

A. Tinjauan Umum Efektifitas	28
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	29
C. Tinjauan Umum Penyelidikan.....	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jaringan Perjudian Online.....	37
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Perjudian Online	48
B. Kelemahan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Perjudian Online.....	57
C. Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Perjudian Online Berbasis Keadilan.....	63
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian online semakin marak dan menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi digital, pelaku tidak lagi bergantung pada tempat fisik, tetapi memanfaatkan aplikasi, situs, dan media sosial. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Siber Polda Jawa Barat, untuk beradaptasi dengan modus operandi yang terus berkembang.

Perjudian online telah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan karena kemampuannya melintasi batas negara dan memanfaatkan celah regulasi di berbagai yurisdiksi.¹ Di era digital, aktivitas perjudian tidak lagi memerlukan tempat fisik; pelaku dapat dengan mudah mengakses platform daring melalui gawai dan koneksi internet.² Fenomena ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi berimplikasi langsung pada meningkatnya tindak pidana siber, termasuk perjudian online yang bersifat lintas batas.

Di Indonesia, perjudian online menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus aparat penegak hukum. Meskipun KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan perjudian, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya teknologi, minimnya tenaga ahli di bidang

¹ Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* , 4 (6), 7630-7646.

² Kurniawan, ID., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan dan Solusi dalam Era Digital. *Kompleks: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* , 1 (1), 01-07.

forensik digital, serta kompleksitas modus operandi pelaku.³ Data dari berbagai kepolisian daerah menunjukkan tren peningkatan kasus perjudian online dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa upaya penindakan belum sepenuhnya efektif.⁴

Secara khusus, wilayah hukum Polda Jawa Barat menjadi salah satu titik rawan dengan berbagai kasus perjudian online yang berhasil diungkap. Direktorat Siber Polda Jabar memegang peran penting dalam penyelidikan dan penindakan kejahatan ini. Namun, efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan masih perlu dievaluasi, mengingat adanya keterbatasan alat forensik digital, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta adaptasi terhadap pola kejahatan yang semakin kompleks.⁵

Kasus Agustus 2023, 6 perempuan di Bandung ditangkap atas kasus promosi situs judi online lewat akun Instagram mereka. Akun-akun tersebut memiliki pengikut 15 ribu hingga 150 ribu orang, menerima endorsement Rp 200 ribu per posting untuk promosi judi online di akun pribadi. Kemudian Polda Jabar menetapkan mereka sebagai tersangka dan menerapkan pasal Pasal 27 ayat 2 UU ITE jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE (ancaman hingga 6 tahun penjara). UU ITE pasal 27 ayat (2) tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU no 19 tahun 2016) adalah :

³ Sari, U. I. P., 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 58-77.

⁴ Laksana, A. S., 2024, *Penegakan Hukum penyalahgunaan Platform Media Sosial untuk promosi Judi Online di wilayah Hukum Polda Jabar berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁵ Marrismawati, CS, Suherman, H., & Ramadhani, DW, 2024, Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (2), 113-117.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 45 ayat (3) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Kasus 2024, Penangkapan jaringan internasional (Jakarta-Kamboja).

Pada oktober 2024 lalu Ditres Siber Polda Jabar berhasil mengungkap dua tersangka telemarketing dan web desainer judi online. Polda melaporkan 1.724 situs judi online hasil penangkapan untuk dilaporkan dan diblokir oleh Kominfo. Berdasarkan hasil penyelidikan beberapa hambatan seperti lokasi server di luar negeri dan pelaku yang tersebar di beberapa wilayah serta tantangan hukum wilayah yurisdiksi menjadi penghambat penanganan.

Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada 17 Oktober 2024 mengungkap kasus pengelolaan situs judi online “Menanghore” oleh dua tersangka yang diduga mengelola website dengan omzet ratusan juta rupiah per hari.⁶ Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa modal teknologi dan jaringan lintas-negara memperkuat modus operandi perjudian daring, sehingga menuntut respon serius dari aparat penegak hukum. Studi yuridis-empiris juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Republik

⁶ Tribun Polda Jabar, 2024, “Polda Jabar Ungkap Kasus Perjudian Online”, https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-ungkap-kasus-perjudian-online-dua-tersangka-ditangkap-diduga-kelola-website-judi-dengan-omzet-ratusan-juta-per-hari/?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 01 Oktober 2025, pk1. 09.00

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 303 KUHP telah diterapkan, terdapat kelemahan dalam penanganan bukti digital dan koordinasi antarlembaga yang menghambat efektivitas penegakan.⁷ Sehingga diperlukan penelitian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online oleh Direktorat Siber Polda Jabar, agar dapat memberikan panduan kebijakan yang tepat guna menanggulangi dampak sosial-ekonomi dan kriminalnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online berbasis keadilan (studi kasus direktorat siber polda jawa barat). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana siber serta masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penindakan yang lebih efektif di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini?
2. Apa kelemahan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini?
3. Bagaimana efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online berbasis keadilan?

⁷ Kesuma, R. D., 2023, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal EXACT: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran peran polisi pada penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini.
2. Menganalisis kelemahan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online berbasis keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi bagi keilmuan hukum di wilayah Universitas Sultan Agung.
 - b. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum pidana siber dan penegakan hukum di era digital.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi aparat kepolisian, khususnya Direktorat Siber Polda Jawa Barat, dalam merumuskan strategi penindakan yang lebih efektif.
 - b. Memberikan suatu pengetahuan mengenai strategi dan penyelesaian masalah khususnya pada masalah siber.
 - c. Memberikan sarana pada proses pembelajaran bagi penulis dalam menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dapat menunjang pekerjaan penulis nantinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum merupakan konsep penting dalam studi hukum dan kebijakan publik, khususnya ketika berbicara tentang implementasi hukum dalam kehidupan nyata. Tidak cukup hanya dengan memiliki hukum yang tertulis; hukum tersebut harus benar-benar dapat ditegakkan secara konsisten, adil, dan berdampak nyata terhadap ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pada banyak kasus, penanganan perjudian online termasuk dalam tindak pidana siber, keberadaan regulasi seperti KUHP, UU ITE, atau UU TPPU belum tentu menjamin tercapainya tujuan hukum apabila implementasinya tidak efektif.

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Steers, efektivitas adalah *“the extent to which an organization or system achieves its goals”*.⁸ Dalam konteks hukum, efektivitas berarti sejauh mana hukum itu berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat menciptakan dampak nyata terhadap perilaku masyarakat.

Menurut Mahfud MD, hukum dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik.⁹ Namun, ia juga menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada

⁸ Steers, R. M., 1985, *The Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing, hlm. 98.

⁹ Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta. hlm. 76.

norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, dan faktor eksternal lainnya.

Efektivitas penegakan hukum dapat diartikan sebagai: “Kemampuan sistem hukum dalam menerapkan aturan secara konsisten, adil, dan berdampak terhadap penurunan pelanggaran hukum, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta pemulihan keadilan.”

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif terjadi ketika hukum yang berlaku dikenali, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat.¹⁰ Artinya, hukum harus mampu menjangkau objek hukumnya, dijalankan oleh aparat yang berwenang, serta mendapat legitimasi dari masyarakat.

Frederick Schauer dalam bukunya *Playing by the Rules*, menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif bukan hanya tentang menindak pelanggar, tetapi juga menciptakan “*normative force*” yang dapat memengaruhi perilaku warga negara.¹¹

Penilaian efektivitas penegakan hukum harus dilakukan dengan mengacu pada indikator yang terukur dan bersifat praktis. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam literatur hukum dan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

¹⁰ Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

¹¹ Schauer, F., 1991, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*. Oxford University Press, p. 99.

Salah satu tanda paling jelas bahwa penegakan hukum efektif adalah meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Bila pelanggaran menurun, berarti hukum bekerja sebagai instrumen pengendalian sosial.

b. Tingkat Penyelesaian Kasus

Penegakan hukum dinilai efektif apabila kasus-kasus pelanggaran hukum berhasil diselesaikan secara tuntas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dan eksekusi putusan.

c. Dampak Sosial

Apakah penegakan hukum membawa ketertiban sosial? Apakah menimbulkan efek jera (deterrent effect)? Jika ya, maka penegakan hukum tersebut dapat dinilai efektif secara substantif.

d. Kualitas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas juga dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, serta kapasitas teknis dari aparat penegak hukum, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

e. Koordinasi Antar-Lembaga

Penegakan hukum menjadi tidak efektif apabila terjadi ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, atau minimnya sinergi antar instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kominfo, PPATK, dll.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam tradisi hukum Islam, efektivitas penegakan hukum tidak dinilai hanya dari pemaksaan sanksi, melainkan sejauh mana hukum mencapai tujuan maqāṣid al-sharī'ah yakni melindungi ḥifẓ ad-dīn (agama), ḥifẓ al-nafs (jiwa), ḥifẓ al-'aql (akal), ḥifẓ al-mal (harta), dan ḥifẓ al-nasl (keturunan). Pendekatan maqāṣid menempatkan pencegahan, pemulihan (restorative), dan kemaslahatan sosial sebagai bagian dari ukuran efektivitas, sehingga hukum efektif bila mampu mencegah mudharat dan memelihara maslahat masyarakat.¹² Kajian kontemporer menekankan penerapan maqāṣid sebagai kerangka evaluasi efektivitas penegakan hukum modern berbasis agama.

Penegakan hukum dalam Islam merujuk pada dua ranah: aturan fiqh (mis. fiqh jināyah) dan kebijakan publik/administratif (siyasah) yang memungkinkan negara melakukan pencegahan dan penegakan secara sistemik

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam sistem hukum suatu negara. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya menjadi sekadar teks atau norma yang tidak memiliki kekuatan mengatur dan melindungi masyarakat. Penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan

¹² Amar, Fozan. *et, al.*, 2025, Role Strategic Management and Maqasid Sharia Toward Islamic Cooperative Performance. *Etikonomi*, 24(6). 247-264.

benar-benar berlaku dan ditaati oleh seluruh masyarakat, sekaligus memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya.

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga bagian dari proses berjalannya sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak lepas dari dimensi struktural, kultural, dan substansi hukum yang berlaku di suatu wilayah.

a. Definisi Menurut Para Ahli

Menurut Ahmad Hanafi dalam *Fiqh Jinayah*: “Penegakan hukum Islam tidak hanya berupa pelaksanaan hukuman, tetapi merupakan pelaksanaan keadilan Allah di muka bumi, agar kemaslahatan umum dapat terwujud.”¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan”.¹⁴ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif dalam bentuk pemberian sanksi, melainkan juga melibatkan upaya preventif dan edukatif untuk menciptakan keteraturan sosial.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (dalam konteks modernisasi hukum Islam): “*Al-qadhā’ wa tanfidh al-ḥukm huwa min ajalli al-maṣāliḥ, li taḥqīq al-‘adl wa daf’ al-zulm.*” artinya “Peradilan dan pelaksanaan

¹³ Hanafi, A., 2020, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 87.

¹⁴ Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 105.

hukum merupakan bagian penting dari kemaslahatan, untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman.”¹⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan dari peraturan tertulis, tetapi proses sosial yang dinamis dan melibatkan manusia, dengan segala pertimbangan moral, sosial, dan politiknya”.¹⁶ Dengan kata lain, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat di mana hukum itu berlaku.

Philip Selznick, dalam teorinya tentang responsive law, menekankan bahwa hukum seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang kaku dan formalistik akan menjauhkan hukum dari keadilan. Maka penegakan hukum yang baik adalah yang responsif, adaptif, dan melayani nilai-nilai masyarakat.

Eugene Bardach mengembangkan pendekatan kebijakan publik dalam konteks penegakan hukum. Ia menganggap bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum yang membutuhkan koordinasi, efisiensi, dan evaluasi terhadap implementasi hukum di lapangan.¹⁷

¹⁵ Zuhaili, W., 2019, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi revisi. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 142.

¹⁶ Rahardjo, S., 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, hlm. 65.

¹⁷ Bardach, E., 2012, *A Practical Guide for Policy Analysis*, CQ Press, hlm. 45.

b. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama, yang dikenal sebagai trilogi hukum:

- 1) Keadilan (justice): Menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil bagi setiap individu, tanpa diskriminasi.
- 2) Kepastian hukum (legal certainty): Masyarakat membutuhkan kejelasan bahwa hukum diberlakukan dengan konsisten dan dapat diprediksi.
- 3) Kemanfaatan (utility): Penegakan hukum seharusnya memberikan manfaat sosial, ketertiban, dan keamanan.

Ketiga dimensi tersebut sering kali saling bertentangan. Misalnya, kepastian hukum kadang tidak mencerminkan keadilan substantif, atau keadilan yang ideal tidak dapat langsung diterapkan karena terbentur oleh kepastian prosedural. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan ketiganya.

c. Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri dari beberapa unsur penting:

- 1) Norma hukum yang dilanggar.
- 2) Subjek hukum yang melanggar.
- 3) Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya).
- 4) Sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar.

Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum memiliki tiga tahapan utama:

- 1) Penerapan hukum (law application): Pelaksanaan hukum secara langsung kepada kasus konkret.
- 2) Penafsiran hukum (legal interpretation): Proses memahami dan menafsirkan norma hukum untuk diterapkan dalam kasus tertentu.
- 3) Penjatuhan sanksi (law enforcement): Penindakan terhadap pelanggaran hukum melalui mekanisme peradilan.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

- 1) Hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan): Apakah sudah jelas, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan.
- 2) Penegak hukum: Profesionalitas, integritas, dan sarana kerja aparat sangat menentukan.
- 3) Sarana atau fasilitas: Ketersediaan teknologi, anggaran, dan infrastruktur pendukung.
- 4) Masyarakat: Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi dan mengawasi hukum.
- 5) Kebudayaan hukum: Nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks judi online, kelima faktor ini sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Misalnya, meskipun undang-undang

sudah ada, tetapi jika sarana digital forensik terbatas, penegakan hukum tidak bisa maksimal.

3. Peran polisi dalam penegakan hukum

Peran polisi dalam penegakan hukum merupakan bagian dari fungsi utama negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki tiga fungsi utama: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2008), peran aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sangat menentukan efektivitas hukum karena menjadi faktor penghubung antara norma hukum dan realitas sosial. Tanpa aparat yang profesional dan berintegritas, hukum hanya menjadi teks tanpa daya guna.

“Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isinya, tetapi juga pada penegak hukumnya yang menjalankan hukum dengan integritas dan tanggung jawab.”¹⁸

a. Peran Polisi sebagai Penegak Hukum

Secara yuridis, Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan,

¹⁸ Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 76.

penyidikan, dan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana, termasuk kejahatan siber seperti perjudian online. *“Penegakan hukum yang progresif menuntut keberanian aparat untuk menempatkan keadilan dan kemanusiaan di atas formalitas hukum.”*¹⁹

Menurut Rahardjo (2006), aparat kepolisian berperan penting dalam mewujudkan hukum yang hidup (living law) hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat. Polisi tidak sekadar menjadi alat negara, tetapi juga agen perubahan sosial yang menjaga keadilan substantif.

Dalam konteks kejahatan modern seperti perjudian online, Direktorat Siber Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum digital melalui upaya penyelidikan forensik siber, pengumpulan bukti digital, dan koordinasi lintas lembaga. Menurut Kesuma (2023), keberhasilan Direktorat Siber Polda Jabar dalam mengungkap jaringan perjudian online menunjukkan peningkatan kapasitas teknis aparat dalam mengadaptasi teknologi hukum modern.²⁰

b. Peran Polisi dalam Perspektif Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologi hukum, Soekanto (1983) menjelaskan bahwa polisi memiliki fungsi preventif, represif, dan edukatif. Fungsi preventif mencakup kegiatan pencegahan kejahatan melalui patroli, sosialisasi, dan kerja sama masyarakat. Fungsi represif

¹⁹ Rahardjo, S., 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas Jakarta, hlm. 87.

²⁰ Kesuma, R. D., 2023, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal EXACT*, 1(1), 34–52

berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Sementara fungsi edukatif berarti membina kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran di masa depan. *“Polisi sebagai penegak hukum berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar hukum ditaati sebagai kesadaran sosial.”*

4. Jaringan Perjudian Online

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang telah dikenal sejak lama dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang menyatakan:

“Perjudian adalah tiap-tiap permainan yang diselenggarakan dengan mengandalkan harapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan belaka.”

Unsur utama perjudian adalah adanya taruhan dan ketidakpastian hasil yang bergantung pada keberuntungan, bukan keterampilan. Hal ini diperkuat oleh pendapat R. Soesilo (1985) yang menafsirkan perjudian sebagai “segala permainan yang memberikan kesempatan menang atau kalah yang tidak dapat dipastikan sebelumnya, karena semata-mata bergantung pada untung-untungan”.²¹

Dalam studi kriminologi, Cressey (1953) memasukkan perjudian dalam kategori organized crime apabila dikelola dalam jaringan terorganisir, melibatkan pengumpulan dana, distribusi hasil, dan

²¹ Soesilo, R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*, Politeia, Jakarta, hlm. 76.

perlindungan operasional. Ini menjadi dasar awal munculnya istilah jaringan perjudian²²

Secara terminologis, jaringan perjudian adalah sistem terorganisir dari individu, kelompok, atau entitas yang menjalankan, mendistribusikan, dan mempromosikan kegiatan perjudian secara terstruktur, baik secara fisik maupun digital. Menurut ICPC (Indonesian Center for Police Studies, 2022), jaringan perjudian merupakan:

“Sekumpulan aktor yang beroperasi secara sistematis dalam menyelenggarakan aktivitas perjudian, meliputi penyedia dana, pengelola teknis, promotor, hingga pelindung kegiatan perjudian.”²³

Unsur penting dalam jaringan perjudian meliputi:

- a. Struktur organisasi (ada bandar, operator, pengepul, promotor)
- b. Sarana sistem distribusi (fisik atau digital)
- c. Sistem perlindungan hukum atau sosial (kadang melibatkan oknum atau sistem pelindung informal)
- d. Aliran dana yang terkonsolidasi (sering kali terkait TPPU—Tindak Pidana Pencucian Uang).

Berdasarkan bentuk dan medianya, perjudian dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Perjudian Tradisional/Fisik
 - 1) Togel (toto gelap): bentuk paling umum, berbasis angka dan prediksi.

²² Cressey, D., 1953, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Free Press, hlm. 122.

²³ ICPC, 2022, *Studi Jaringan Kriminal Siber di Indonesia*, Laporan Kebijakan.

- 2) Perjudian kartu: seperti remi, capsa, poker.
- 3) Adu hewan: adu ayam, adu burung, dan lainnya.
- 4) Perjudian arena: seperti sabung, balapan, atau arena adu lainnya.

b. Perjudian Modern

- 1) Mesin slot dan permainan kasino di tempat-tempat ilegal.
- 2) Perjudian berbasis teknologi offline, misalnya permainan elektronik.

c. Perjudian Online

Berbasis internet, menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan media sosial. Umumnya mencakup:

- 1) Judi bola (sports betting)
- 2) Togel online
- 3) Live casino (baccarat, poker, slot, dll.)
- 4) Game taruhan menggunakan chip digital
- 5) Platform seperti situs web .xyz, .bet, .win, dan semacamnya

Perjudian online (cyber gambling) adalah: “Suatu aktivitas bertaruh dalam bentuk permainan atau prediksi, menggunakan media elektronik dan jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan dan transaksi.”²⁴

Berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (2), perjudian online masuk dalam kategori muatan informasi elektronik bermuatan perjudian, dan

²⁴ Kurniawan, I. D., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan dan Solusi dalam Era Digital. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 01-07.

setiap pihak yang menyebarluaskan atau menyediakan akses terhadapnya dapat dipidana.

Menurut Wall (2007), perjudian online masuk dalam kategori cybercrime generasi kedua, yaitu tindak kejahatan yang tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya internet. Judi online memanfaatkan keunggulan teknologi untuk menyamarkan identitas, mengelabui sistem pembayaran, dan bersembunyi dari aparat penegak hukum.²⁵

Berdasarkan data Kominfo dan Kepolisian RI, terdapat ribuan situs judi online aktif di Indonesia setiap tahunnya. Menurut laporan Polda Jawa Barat (2024), dalam satu semester saja terdeteksi lebih dari 1.700 situs judi online yang beroperasi, sebagian besar diduga terhubung ke jaringan luar negeri dan melibatkan aliran dana ratusan miliar rupiah. Struktur jaringan perjudian online di Indonesia umumnya mencakup:

- 1) Bandar utama (sering berada di luar negeri),
- 2) Admin lokal (mengelola transaksi, komunikasi pelanggan),
- 3) Agen/promotor (influencer medsos, akun Telegram, dll),
- 4) Pemain/pengepul (melalui grup atau situs taruhan).

Aktivitas jaringan ini bersifat tersembunyi namun masif. Satu akun dapat mengelola ratusan pelanggan, dan satu server bisa menangani ribuan

²⁵ Wall, D. S., 2007, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press, Jakarta, hlm. 34.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan (*theory of authority*) menjelaskan dasar legal dan legitimasi tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurut Philipus M. Hadjon (2015), kewenangan (*bevoegdheid*) adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Kewenangan ini harus bersumber pada ketentuan hukum positif, bukan pada kehendak pribadi pejabat.

“Kewenangan merupakan dasar legalitas bagi tindakan administrasi negara. Tanpa kewenangan yang sah, setiap tindakan pemerintah adalah cacat hukum.”²⁶

Dalam konteks penelitian ini, Direktorat Siber Polda Jawa Barat memiliki kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 yang memberi wewenang kepada Polri untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan, serta melakukan penyelidikan terhadap kejahatan dunia maya. Teori kewenangan menjadi landasan untuk menganalisis apakah pelaksanaan tugas Direktorat Siber telah berjalan sesuai batas kewenangan hukum yang diberikan.

²⁶ Hadjon, P. M., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 76.

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983) digunakan untuk menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Efektivitas hukum menurutnya tidak hanya ditentukan oleh isi aturan hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan yang mendukung penerapannya²⁷. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (substansi);
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan hukum

“Efektivitas hukum akan tampak apabila norma hukum berlaku dan ditaati dalam kenyataan sosial.”

Teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah peraturan (seperti UU ITE dan KUHP), aparat penegak hukum (Direktorat Siber), serta dukungan sarana dan budaya masyarakat sudah memadai untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak.

²⁷ Soekanto, S., 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press Jakarta, hlm. 54.

Aristoteles (dalam *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan 2019) membedakan keadilan menjadi dua:

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menekankan pemerataan hak dan kewajiban berdasarkan proporsionalitas;
- b. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang mengoreksi ketimpangan akibat perbuatan salah atau kejahatan.

*“Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, according to their relevant differences.”*²⁸

John Rawls (1999) melalui *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep justice as fairness, yakni keadilan yang menuntut agar aturan sosial-politik didesain untuk melindungi hak dasar setiap individu dan memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah.²⁹

Dalam konteks hukum Islam, keadilan juga merupakan prinsip utama (al-‘adl) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa [4]: 58). Prinsip ini menuntut agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Teori keadilan relevan digunakan untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online telah dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum

²⁸ Aristotle, 2019, *Nicomachean Ethics* (R. Crisp, Trans.), Cambridge University Press, hlm. 65.

²⁹ Rawls, J., 1999, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Harvard University Press, hlm. 78.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal research (socio-legal research method), yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam praktik (law in action).

Menurut para ahli:

- a. Philip Nonet & Philip Selznick (1978):
“Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem aturan, tetapi sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kekuasaan.”
- b. Banakar & Travers (2005):
“Socio-legal research adalah pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu hukum dengan sosiologi, antropologi, politik, dan kriminologi untuk memahami realitas hukum dalam konteks sosialnya.”
- c. Soetandyo Wignjosoebroto (2002):
“Penelitian hukum sosial berusaha melihat hukum in action, bukan hanya law in books.”

Socio-legal research adalah penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat bukan hanya apa isi hukumnya, tetapi bagaimana ia diterapkan, dipatuhi, dan memengaruhi kehidupan sosial. Penelitian ini memadukan dua dimensi:

- a. Dimensi normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum terhadap perjudian online (seperti KUHP, UU ITE, Peraturan Kapolri, dan SOP Direktorat Siber).

- b. Dimensi empiris yaitu menggambarkan pelaksanaan hukum di lapangan melalui kegiatan penegakan oleh aparat Direktorat Siber Polda Jawa Barat, serta respons masyarakat terhadap upaya tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan efektivitas penegakan hukum.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti:

- a. Menggali pandangan dan pengalaman langsung dari aparat penegak hukum, ahli, dan masyarakat.
- b. Menginterpretasikan data empiris dengan mengaitkannya pada norma hukum yang berlaku.
- c. Melihat kesenjangan antara “aturan hukum” dan “pelaksanaannya” di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Direktorat Siber Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Kota Bandung. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas:

- a. Direktorat Siber Polda Jawa Barat merupakan lembaga yang secara langsung berwenang dalam penindakan kasus kejahatan siber, termasuk perjudian online.
- b. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus perjudian online cukup tinggi, sehingga menjadi representatif untuk menilai efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

Selain di kantor Direktorat Siber, penelitian juga dapat mencakup lokasi lain yang relevan (misalnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung, atau wawancara dengan masyarakat/korban di wilayah terkait).

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

a. Data Primer

Diperoleh dari wawancara mendalam dengan penyidik Direktorat Siber Polda Jawa Barat, dokumentasi kasus, dan observasi lapangan.

b. Data Sekunder:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Kapolri, dan SOP Direktorat Siber.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah tentang penegakan hukum siber dan perjudian online.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, berita resmi, laporan tahunan Polda, dan sumber internet terpercaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*) : Menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah untuk menemukan dasar hukum penegakan perjudian online serta teori efektivitas hukum.

- a. Wawancara Semi-Terstruktur: dilakukan kepada penyidik, ahli hukum, dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi mendalam.
- b. Observasi Terbatas: mengamati proses patroli siber atau penindakan (jika memungkinkan).
- c. Dokumentasi : Mengumpulkan dokumen resmi seperti data statistik kasus, berita acara penyidikan (yang terbuka untuk publik), laporan kinerja Direktorat Siber, atau putusan pengadilan yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Proses analisis mencakup:

- a. Reduksi Data: memilah data relevan dari wawancara dan dokumen.
- b. Penyajian Data: menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan.
- c. Penarikan Kesimpulan: menarik simpulan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

7. Keterbatasan Penelitian

- a. Keterbatasan akses terhadap data penyidikan yang bersifat rahasia atau terbatas.
- b. Waktu penelitian lapangan yang bergantung pada izin dari instansi penegak hukum.
- c. Kemungkinan bias informasi dari informan karena faktor jabatan atau kepentingan institusional.

H. Sistematika Kepenulisan

Penulisan tesis ini akan memuat 4 (empat) Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penlitian, dan sistematika penulisan;

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Penegakan Hukum

Tinjauan Jaringan Perjudian

Tinjauan strategi dan efektifitas penegakan hukum

BAB III HASIL PENELITIAN

Menganalisis hasil peneneletian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yakni diantaranya bentuk operandi perjudian online, trategi penegakan hukum, kendala dan efektifita penegakan hukum.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektifitas

Konsep efektivitas sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli organisasi maupun manajemen dan memiliki makna yang berbeda tergantung kepada kerangka acuan yang dipergunakan. Stoner, menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.³⁰

Istilah efektivitas itu sendiri sangat bervariasi dimana penjelasannya dapat menyangkut berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria evaluasi. Selanjutnya pengukurannya relatif beraneka ragam dimana kriteria yang berbeda dilakukan secara serempak. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Selanjutnya Georgopoulos dan Tannenbaum, mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.³¹ Dari

³⁰ Stoner, A.F. James, 1982, Manajemen, Second Edition, diterjemahkan Erlangga, Jakarta, hlm. 46.

³¹ Steers, Richard M, 1985, Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku), Erlangga, Jakarta, hlm. 76.

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sangat tergantung kepada faktor eksternal dan internal organisasi.

Menurut Sharma, kriteria atau ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari produktivitas organisasi atau output, fleksibilitas organisasi, dan bentuk keberhasilannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi, serta dari ada tidaknya ketegangan dalam organisasi atau hambatan hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.³² Selanjutnya menurut wisnu & Nurhasanah dikatakan bahwa suatu organisasi efektif jika:

- a. Mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar;
- b. Secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan skill karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan system sistem internal); dan
- c. Secara efisien mengubah skill dan sumber daya menjadi barang dan jasa (pendekatan teknis).³³

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada inti faktor-faktor tersebut.

³² Sharma, RA, 1982, *Organizational Theory and Behaviour*, Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, hlm. 76.

³³ Monoarfa, H., 2012, Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01), Hlm. 76.

Faktor-faktor tersebut adalah:³⁴

1. Faktor Hukum/Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif sesuai dengan tujuan di bentuknya undang-undang itu sendiri.

Jadi, suatu Undang-undang yang di bentuk tersebut haruslah sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, dan tentunya harus memiliki peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan. Juga untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah lebih memperhatikan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang, karena sering terjadi kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Hanya saja dalam penulisan ini hanya dibatasi pada penegak hukum yang berkecimpung secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga

³⁴ Soejono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1


peacemaintenance. Seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang, dan rendah yang di dalamnya terdapat suatu wadah yang berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu.

Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dari penegak hukum sendiri, terdapat beberapa halangan, yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soejono Soekanto, halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- 
- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
 - b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
 - c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
 - d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
 - e. Orientasi kemasa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
 - f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
 - g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
 - h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
 - i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
 - j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Penanggulan yang tepat dan baik yang diusulkan oleh Soejono Soekanto terhadap fasilitas sarana dan prasarana adalah :

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki dan dibetulkan;
- c. Yang kurang ditambah;
- d. Yang macet dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Warga masyarakat

dituntut untuk dapat mengetahui mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan yang baik diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap pihak yang terkait dalam hukum tersebut. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Tidak terlepas hal ini juga kembali kepada hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Dari ulasan-ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.³⁵

C. Tinjauan Umum Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap pertama sebelum tindakan penyidikan dilakukan.

Dengan demikian, penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, penyelidik memiliki kewenangan sesuai hukum untuk melakukan penyelidikan dan merupakan pejabat polisi Republik Indonesia. Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 111 KUHAP berisi peraturan terkait proses penyelidikan.

Pasal 4 KUHAP secara khusus ditujukan kepada penyelidik dan mengatur ketentuannya, yaitu: "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia." Jika dicermati dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 KUHAP, maka dikatakan bahwa setiap anggota Polri adalah penyelidik.

Tujuan dari fungsi dan kewenangan eksklusif penyelidik antara lain:

³⁵ Rizhan, A, 2023, Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum), *KODIFIKASI*, 5(1), 1-15.

1. Memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Mencegah adanya kebingungan dalam penyelidikan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Penyelidikan oleh berbagai instansi tidak perlu lagi berkomunikasi dengan beragam aparat penegak hukum sebagai cara yang efisien untuk mencegah pemborosan dalam proses penyidikan.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penanggung jawab penyidikan adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 KUHAP, dengan syarat minimal pangkat Sersan Dua.

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyelidik berwenang:

1. Mendapatkan laporan atau keluhan tentang tindak pidana.
- Penyelidik wajib menanyakan lebih lanjut laporan atau pemberitahuan tersebut.

³⁶ Hutagaol, R., 2019, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2), 86-95.

2. Mencari keterangan saksi dan barang bukti. Hal ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan.
3. Memberhentikan seseorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya. Wewenang ini diperlukan agar penyelidikan berjalan efektif.
4. Melakukan tindakan lain sesuai hukum, antara lain:
 - a. Menghormati hak asasi manusia
 - b. Sesuai prosedur hukum
 - c. Berdasarkan alasan yang sah
 - d. Tindakan proporsional dan sesuai keadaan
 - e. Tidak bertentangan dengan hukum

Dengan petunjuk penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan tambahan seperti:

1. Membawa seseorang ke hadapan penyidik
2. Mengambil foto dan sidik jari
3. Memeriksa dan menyita surat-surat
4. Menangkap, mencegah bepergian, menggeledah, dan menyita.³⁷

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Jaringan Perjudian Online

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak remaja. Pelaku perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang sedang marak terjadi di

³⁷ Hasana, E. F., 2024, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 12-16.

lingkungan masyarakat karena perkembangan IPTEK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perjudian merupakan tindakan yang dapat melanggar kesusilaan karena dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir akses situs perjudian ilegal. Kendati demikian, pemblokiran akses pada situs ilegal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh, akibatnya masih banyak tersebarnya situs situs judi ilegal yang tersebar diberbagai palatform.

Salah satu contohnya seperti menimbulkan efek ketergantungan. Seseorang yang melakukan perjudian online menjadi ketergantungan untuk terus menerus melakukan perjudian, sehingga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan permasalahan yang tidak terduga yang dialami oleh pelaku, seperti pinjaman hutang, atau bahkan pencurian yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di masyarakat. Kekalahan pelaku dalam bermain judi juga dapat memicu timbulnya depresi yang dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah secarategas harus mengeluarkan aturan dan regulasi untuk tindak pidana perjudian.

Di Indonesia, Pengaturan hukum pidana terkait kasus perjudian tercantum dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP ,Pasal 2 ayat(1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, serta Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UUI TE. Salah satu ketentuan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara langsung (perjudian yang dilakukan tanpa perantara media elektronik).

Di dalam Pasal 303 KUHP tersebut menyebutkan bahwa: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Namun ketentuan perjudian yang diatur oleh Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP telah diubah ke dalam Pasal 2 ayat (1), (1).

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyatakan bahwa:

- (1). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya.
- (2). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh jutarupiah.

- (3). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas jutarupiah.

Telah disebutkan bahwa Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 Tahun 1974 hanya menentukan pemidanaan bagi pelanggar perjudian yang dilakukan secara langsung, yang artinya perjudian yang dilakukan tanpa adanya perantara dielektronik yang terkoneksi oleh internet.

Sedangkan, pasal yang mengatur ketentuan pemidanaan bagi para pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UUIE, yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Merujuk pada pengaturan pengaturan tentang tindak pidana perjudian, dapat dilihat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan:

Pasal 1 ayat (1) “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Artinya, segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara online, dan berbagai jenis perjudian lainnya, dilarang di Indonesia. Jika terdapat beberapa pihak/orang melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁸

A. Tinjauan Perjudian Dalam Islam

1. Pengertian Perjudian Menurut Islam

Dalam Islam, perjudian dikenal dengan istilah al-maisir atau al-qimar, yaitu setiap transaksi atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di mana pihak yang menang akan memperoleh harta dari pihak yang kalah. Para ulama mendefinisikan maisir sebagai:

“Segala bentuk permainan atau aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, menyebabkan seseorang memperoleh harta tanpa bekerja dan tanpa kompensasi yang dibenarkan syariat.”

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang mengandalkan untung-untungan dan menyebabkan berpindahnya harta secara tidak sah termasuk dalam kategori perjudian.

³⁸ Fatimah, S., & Taun, T., 2023, Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian termasuk perbuatan yang dilarang keras dalam syariat Islam. Larangannya bersifat tegas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]: 219

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakan: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

QS. Al-Maidah [5]: 90–91

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” “Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi...”

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan judi merupakan dosa besar yang harus di~~jauhi~~, bukan sekadar dihindari.

b. Hadis Nabi SAW

“Barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi dan dagingnya.”

Hadis ini menekankan bahwa segala bentuk permainan yang memiliki unsur taruhan dan spekulasi adalah dilarang.

c. Ijma' Ulama

Seluruh ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa perjudian adalah haram, baik dalam bentuk tradisional maupun modern, termasuk perjudian digital/online.

3. Kriteria Perjudian Menurut Islam

Para fuqaha menetapkan bahwa suatu aktivitas dikategorikan sebagai perjudian apabila mengandung unsur berikut:

- a. Taruhan (al-rahnu)
- b. Terdapat harta atau nilai yang dipertaruhkan oleh peserta.
- c. Spekulasi / untung-untungan (gharar)
- d. Tidak ada kepastian hasil; bergantung pada keberuntungan, bukan usaha yang sah.
- e. Perpindahan harta secara batil

Pihak yang menang memperoleh harta lawan tanpa kompensasi yang sah dalam Islam. Ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan secara tidak adil. Kemenangan satu pihak mengakibatkan kerugian pihak lain. Jika keempat unsur tersebut terpenuhi, maka aktivitas tersebut termasuk maisir dan hukumnya haram.

4. Bentuk-Bentuk Perjudian dalam Perspektif Islam

- a. Perjudian Tradisional
- 1). Togel
- 2). Taruhan kartu
- 3). Adu ayam
- 4). Adu balap hewan
- 5). Permainan dadu atau dadu koprok
- b. Perjudian Modern
- 1). Kasino fisik

2). Mesin jackpot/slot

c. Perjudian Digital / Online

Bentuk ini paling relevan dalam tesis Anda karena menyangkut fenomena saat ini. Termasuk di antaranya:

1). Judi slot online

2). Kasino online (baccarat, poker, roulette digital)

3). Sports betting (taruhan bola)

4). Togel online

5). Game online berbasis chip berbayar

6). Live casino streaming

Semua bentuk di atas jelas memenuhi unsur maisir karena berbasis taruhan dan menghasilkan perpindahan harta tanpa aktivitas produktif.

5. Dampak Perjudian Menurut Islam

Islam mengharamkan perjudian bukan tanpa alasan. Terdapat dampak sosial, ekonomi, moral, dan spiritual yang sangat merusak, antara lain:

a. Dampak Sosial

Menimbulkan permusuhan dan kebencian antar manusia ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 91. Munculnya hutang, konflik keluarga, dan kriminalitas. Mendorong tindakan penipuan dan kecurangan. Menjadi pintu masuk kejahatan terorganisir (organized crime).

b. Dampak Ekonomi

Menghancurkan kestabilan ekonomi keluarga. Memicu kemiskinan karena mengandalkan spekulasi. Membuat pelaku malas bekerja karena mengharap kemenangan instan

c. Dampak Moral dan Spiritual

Menumbuhkan sifat tamak, malas, dan spekulatif. Mengikis keimanan dan menjauhkan dari ibadah. Termasuk “amal setan” yang menjerumuskan manusia ke lembah dosa.

6. Relevansi Larangan Perjudian dengan Judi Online Masa Kini

Walaupun bentuk perjudian saat ini berubah menjadi digital melalui situs, aplikasi, Telegram, atau media sosial, hakikat hukumnya tetap haram, karena:

- a. Ada taruhan uang nyata
- b. Ada transfer harta yang tidak sah
- c. Ada unsur spekulasi dan ketidakpastian
- d. Dikerjakan untuk memperoleh harta secara instan tanpa usaha
- e. Merusak moral, ekonomi, dan ketertiban masyarakat

Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004 secara tegas menyatakan:

“Perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian melalui media internet, hukumnya haram.”

7. Hubungan Kajian Islam Dengan Penegakan Hukum di Indonesia

Kajian perjudian dalam Islam selaras dengan hukum positif Indonesia, yaitu:

- a. Pasal 303 KUHP: Perjudian adalah tindak pidana
- b. UU ITE Pasal 27 ayat (2): Melarang distribusi atau akses informasi bermuatan judi
- c. UU TPPU: Judi online terhubung dengan pencucian uang

Dengan demikian, larangan judi dalam Islam dapat menjadi landasan moral, etis, dan filosofis dalam penguatan penegakan hukum terhadap perjudian online.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan

Perjudian Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu peningkatan signifikan dalam praktik perjudian, dengan Jabar menjadi salah satu wilayah yang mengalami tren tersebut. Modus perjudian pun telah berevolusi dari bentuk konvensional menuju bentuk daring (online) yang memanfaatkan infrastruktur internet. Transformasi ini menawarkan kemudahan akses, di mana para pelaku tidak lagi diharuskan untuk berinteraksi secara fisik atau berpindah lokasi, melainkan dapat melakukan aktivitasnya dari domisili masing-masing atau lokasi mana pun selama terhubung ke jaringan internet.

Secara yuridis, perjudian daring di Indonesia berstatus sebagai tindak pidana. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang dengan tegas melarang seluruh manifestasi perjudian, termasuk yang diselenggarakan secara digital. Meskipun terdapat pelarangan tersebut, partisipasi masyarakat Indonesia dalam perjudian daring masih tetap substansial. Fenomena ini ditandai dengan proliferasi berbagai situs web yang menawarkan beragam permainan, mulai dari kartu seperti poker dan blackjack hingga roulette, mesin slot, dan bahkan taruhan pada peristiwa olahraga.

Mekanisme operasionalnya umumnya mensyaratkan pengguna untuk melakukan registrasi akun dan menyetorkan sejumlah dana (*deposit*) sebagai

modal taruhan. Selanjutnya, pemain dapat memilih permainan dan menempatkan taruhan menggunakan saldo yang tersedia. Kemenangan yang diperoleh akan dikreditkan kembali ke dalam akun pemain dan dapat ditarik (*withdraw*) ke rekening bank yang terdaftar.

Namun demikian, di balik kemudahan prosedural tersebut, terapat risiko-risiko fundamental yang perlu diwaspadai. Maraknya situs judi daring ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan otoritas berwenang berpotensi menimbulkan kerugian material bagi pengguna, seperti wanprestasi dalam pembayaran kemenangan. Lebih jauh, pemain juga rentan terhadap praktik penipuan dan kehilangan dana secara tidak sah, mengingat tidak adanya perlindungan hukum bagi transaksi yang dilakukan.

Di samping ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, perjudian daring secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pokoknya termuat dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ruang lingkup perbuatan pidana yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut harus dipahami dalam konteks yang sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 303 bis KUHP.

Sebagai catatan penting, UU ITE memisahkan rumusan antara unsur perbuatan pidana dan sanksi pidananya. Sebagaimana telah disebutkan, BAB VII Pasal 27 Ayat (2) memuat rumusan perbuatan yang dilarang. Sementara itu, sanksi atas perbuatan tersebut diatur secara terpisah dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

Bunyi Pasal 45 Ayat (2) tersebut adalah “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meningkatnya kasus perjudian daring secara signifikan menuntut otoritas terkait untuk segera merumuskan instrumen hukum yang lebih komprehensif guna menekan laju pertumbuhan fenomena ini. Kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani masalah ini adalah belum adanya perangkat hukum yang secara spesifik dan eksplisit mengatur tindak pidana perjudian daring, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memegang peran sentral. Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan tugas pokok Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman, serta perlindungan, dan yang terpenting, menegakkan

hukum. Landasan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU tersebut serta Pasal 5 hingga Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memperkuat posisi institusi ini dalam proses hukum.³⁹

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya sekadar berfokus pada substansi hukum itu sendiri, tetapi juga pada implementasi dan aksi nyata di lapangan. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah perjudian daring, Kepolisian dapat menjalankan perannya melalui pendekatan ganda, yaitu:

1. Pendekatan penal yaitu melalui penegakan hukum pidana secara langsung, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku.
2. Pendekatan non-penal yaitu melalui upaya-upaya pencegahan yang tidak melibatkan hukum pidana, seperti sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pembinaan, dan upaya pre-emptif lainnya untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik perjudian.

Berdasarkan penjelasan AKBP selaku Kabag binopsnal Ditreskrimsus Polda Jabar, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring diimplementasikan melalui dua pendekatan utama:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini difokuskan untuk mencegah masyarakat mengakses dan terlibat dalam perjudian daring. Langkah-langkah konkretnya meliputi:

³⁹ Priasmoro, 2016, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro), *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1., hlm. 23.

- a. Memblokir situs-situs web yang diidentifikasi menyebarluaskan konten atau platform judi online.
 - b. Melakukan kampanye sosialisasi mengenai larangan perjudian serta menyampaikan dampak negatif dan bahaya dari aktivitas tersebut.
 - c. Mengeluarkan himbauan aktif kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam judi online.
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui penertiban warung internet (*warinet*) dan bekerja sama dengan para penyedia jasa internet.
2. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan menegakkan hukum. Polda Jabar membagi pendekatan represif menjadi dua:

- a. Represif yustisial yaitu berfokus pada proses penyidikan pidana untuk mengungkap kasus.
- b. Represif non-yustisial berupa pemeliharaan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, kasus perjudian online di Ditreskrimsus Polda Jabar umumnya diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Laporan ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis (seperti pesan singkat). Setelah laporan diterima, personel kepolisian segera melakukan tahap penyelidikan untuk memverifikasi dan mengumpulkan informasi awal. Penyidikan sering kali melibatkan pembentukan tim yang ditugaskan di berbagai lokasi, dengan fawasan pada tempat-tempat hiburan seperti Pub, Karaoke, dan pusat permainan.

Namun, upaya penegakan hukum ini menghadapi tantangan nyata. Terungkapnya berbagai kasus oleh penyidik membuktikan bahwa perjudian online masih marak terjadi di tengah masyarakat dan bersifat sulit terdeteksi. Faktor penyebabnya kompleks, antara lain karena sifat perilaku judi yang melekat pada sebagian individu serta kemudahan akses fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian daring.

Berikut adalah penjabaran mengenai tahapan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Jabar, dalam menangani kasus perjudian daring, disusun secara sistematis dan formal.

1. Tahap Penyelidikan

Penyidik melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap akun media sosial atau platform digital yang diduga digunakan untuk kegiatan perjudian online. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran laporan dari masyarakat. Apabila hasil pemantauan mengonfirmasi adanya tindak pidana yang sedang atau baru saja dilakukan, polisi melakukan penangkapan terhadap pemilik akun. Konsep tertangkap tangan (*in flagrante delicto*) mengacu pada Pasal 1 Angka 19 KUHP, yaitu:

- a. Seseorang yang ditangkap saat sedang atau segera setelah melakukan tindak pidana.
- b. Seseorang yang, sesaat setelah tindak pidana, ditemukan membawa benda yang diduga keras digunakan untuk tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku.

2. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku, sesuai KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Tahapannya adalah:

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Langkah pertama secara formal adalah dengan membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

b. Pemeriksaan dan Olah TKP

- 1). Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, serta membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- 2). Memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara digital maupun fisik, membuat Berita Acara TKP, dan sketsa gambar untuk mendokumentasikan keadaan.
- 3). Melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang terkait (seperti perangkat elektronik, catatan transaksi) dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- 4). Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah penyitaan, dapat dikeluarkan Surat Perintah Penahanan. Masa penahanan oleh Kepolisian maksimal 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh JPU selama 40 hari berikutnya jika pemeriksaan belum selesai.

Dari serangkaian kegiatan di atas, informasi kunci yang berhasil diungkap meliputi:

1. Jenis Permainan Judi yang dilakukan tersangka.
2. Lokasi yang dijadikan tempat operasi perjudian.
3. Alat dan Benda Bukti yang digunakan dalam aksi kejahatan.

Seluruh berkas hasil penyidikan ini kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan dasar penyusunan dakwaan dan diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Adapun penyidikan dapat berhenti karena beberapa faktor, berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), suatu penyidikan dapat dihentikan karena beberapa alasan berikut:

1. Tidak Cukup Bukti

Apabila dalam prosesnya tidak terkumpul bukti yang memadai untuk melanjutkan proses hukum.

2. Peristiwa Bukan Tindak Pidana

Setelah diperiksa, peristiwa yang dilaporkan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana.

3. Diberhentikan Demi Hukum

- a. Meninggalnya Tersangka, kecuali untuk tindak pidana tertentu seperti penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan korupsi.
- b. Kadaluwarsa Masa Penuntutan
- c. Pencabutan Pengaduan oleh pelapor untuk tindak pidana yang memerlukan pengaduan.
- d. Perkara Telah Diputus dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

- e. Telah Diselesaikan di Luar Pengadilan melalui mekanisme yang diakui hukum.

Berdasarkan perspektif BRIGPOL Singgih Aryoseno terdapat empat faktor utama yang menjadi pendorong maraknya perjudian daring di Jabar, yang dapat dikaji lebih mendalam sebagai berikut:

1. Faktor Tekanan Sosial-Ekonomi

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sering kali memandang perjudian sebagai sebuah solusi instan untuk mengatasi kesulitan keuangan. Terdapat persepsi yang keliru bahwa dengan modal kecil, mereka dapat meraih keuntungan finansial yang besar dalam waktu singkat. Pola pikir ini menciptakan sebuah siklus spekulatif sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi.

2. Faktor Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan pertemanan, kelompok, maupun komunitas berperan sebagai mediasi tekanan sosial yang mendorong partisipasi dalam aktivitas judi. Keterlibatan individu sering kali bukan didasari oleh keinginan intrinsik, melainkan sebagai bentuk konformitas untuk diterima dalam lingkungan pergaulannya.

3. Faktor Daya Tarik Keuntungan (Profit Motive)

Kemenangan berfungsi sebagai penguat positif (positive reinforcement) yang memicu perilaku berjudi berulang. Narasi kemenangan yang sengaja diekspos oleh operator judi menciptakan bias kognitif, di mana

pemain secara berlebihan melebih-lebihkan peluang menang mereka sendiri, meskipun probabilitas statistiknya sangat kecil.

4. Faktor Ilusi Keterampilan (Skill Illusion)

Pada pemain yang memiliki pengalaman tertentu, berkembang suatu persepsi keliru bahwa kemenangan mereka semata-mata disebabkan oleh keahlian, bukan faktor acak. Mereka gagal membedakan antara hasil yang dicapai melalui kompetensi strategis dengan yang dihasilkan oleh faktor keberuntungan semata.

Kecenderungan pelaku judi dari kalangan ekonomi lemah ini memperoleh konfirmasi teoretis dari pendapat Kartini Kartono, yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku judi bukan berasal dari kalangan mampu, melainkan dari masyarakat kelas bawah seperti buruh, pegawai bergaji kecil, pedagang kecil, dan pekerja informal. Kondisi kemiskinan struktural yang ditambah dengan tekanan ekonomi menciptakan situasi putus asa dan hilangnya harapan. Pada titik inilah terjadi lompatan mental ke dalam pola pikir spekulatif, di mana judi dianggap sebagai satu-satunya jalur keluar untuk memperoleh tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.

B. Kelemahan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Perjudian Online

Sebagaimana telah dipahami bersama, pada dasarnya persoalan perjudian, teristimewa yang beroperasi secara *online* atau daring, merupakan suatu perkara yang sangat sulit untuk diatasi. Kesulitan ini tidak hanya terletak pada proses yang memakan waktu panjang, tetapi juga memerlukan

pengeluaran biaya yang sangat signifikan. Di samping kedua hal tersebut, terdapat sejumlah elemen lain yang menyebabkan aktivitas judi sulit untuk dibersihkan sepenuhnya dari tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Berdasarkan paparan AKBP....., Dirreskrimsus Polda Jabar menghadapi sejumlah rintangan yang bersumber dari faktor internal, yaitu hal-hal yang berada di dalam lingkungan institusi Kepolisian sendiri, antara lain:

1. Kerangka Hukum yang Dianggap Sudah Tidak Relevan

Aturan main tentang perjudian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan masyarakat masa kini. Khususnya, ketentuan yang menyangkut pemberian izin penyelenggaraan perjudian oleh Pemerintah menimbulkan kompleksitas tersendiri.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Jumlah anggota Polri yang bertugas di Ditreskrimsus Polda Jabar untuk menangani kasus perjudian sangat terbatas. Imbasnya, operasi razia dan penangkapan pelaku hanya dapat dilakukan sebatas sesuai dengan ketersediaan personel yang ada dan siap diterjunkan. Di sisi lain, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki juga menjadi penghalang yang serius, terutama dalam menangani judi daring yang menggunakan teknologi mutakhir. Pada praktiknya, polisi hanya dapat melaksanakan razia apabila sarana dan prasarana yang dimiliki masih memadai atau masih cukup untuk menampung para pelaku judi yang berhasil diamankan.

3. Tingkat Kesulitan Pembuktian yang Tinggi

Dengan semakin berkembangnya model dan metode perjudian, terlebih yang memanfaatkan teknologi digital (daring), proses pembuktian secara hukum menjadi sangat rumit. Situasi ini menuntut anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Jabar untuk memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Peran serta Lingkungan yang Mendukung

Kejahatan perjudian yang terorganisir sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, judi dapat berkembang dengan mudah di lokasi-lokasi yang semakin terabaikan, tidak terawat, dan jauh dari jangkauan aparat penegak hukum. Berbagai bentuk kejahatan terorganisir akan mudah bersarang di tempat-tempat seperti inilah. Di sinilah bentuk judi daring kemudian berkembang, karena sering kali mendapatkan pembiaran atau bahkan dukungan dari masyarakat setempat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan.

5. Adanya Praktik Perlindungan dari Oknum Tertentu (Backing)

Perjudian di Indonesia telah menjelma menjadi masalah sosial nasional yang cukup serius. Polri sebagai ujung tombak pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah berupaya maksimal untuk memberantas judi dan telah berhasil meringkus para bandar judi kelas atas. Namun, keberhasilan tersebut dapat menjadi sia-sia jika kasus-kasus yang melibatkan praktik perlindungan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya tidak segera ditindak dengan tegas. Bahkan, jika perlu, kasus semacam ini dipublikasikan secara luas agar

masyarakat mengetahui bahwa dalam penegakan hukum tidak ada kompromi. Dalam konteks perjudian, para pemberi backing ini dapat disetarakan dengan bandar judi yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Acuan ini berakar dari pernyataan pakar hukum Indonesia yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan seseorang bukanlah perbuatan utama, jika kerja samanya dengan pelaku utama sangat erat, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sekadar pembantu.

Selain itu, AKBP selaku Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Jabar juga memaparkan hambatan eksternal, yaitu:

1. Luasnya Wilayah dan Sulitnya Pengawasan

Sampai saat ini, banyak daerah di Jabar, khususnya yang terletak di pelosok, masih menjadi lokasi kasus perjudian yang sulit terpantau, sehingga menyulitkan proses penangkapan. Perjudian *online* adalah contoh yang paling menonjol.

2. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Kurangnya dana, sarana, dan prasarana dari pihak Kepolisian sendiri menyebabkan informasi yang berhasil diperoleh kadang kalah cepat dengan aksi yang dilakukan pelaku kejahatan.

3. Sifat Aktivitas yang Tersembunyi

Modus operandi perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup, menyulitkan deteksi dini.

4. Mobilitas Pelaku yang Tinggi

Para pelaku dalam menjalankan aksinya selalu berpindah-pindah tempat dan tidak menetap di satu lokasi, sehingga menyulitkan penangkapan.

5. Kurangnya Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat

Sebagian masyarakat masih bersikap tertutup dan belum bersedia membantu memberikan informasi kepada aparat Kepolisian untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Mereka memilih untuk tutup mulut atau mengaku tidak mengetahui apa pun.

6. Keengganan Masyarakat untuk Menjadi Saksi

Banyak warga masyarakat yang tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana karena tidak ingin direpotkan dengan proses hukum.

7. Penghilangan dan Perusakan Barang Bukti

Sering kali para pelaku dengan sengaja menghilangkan atau merusak barang bukti yang digunakan tepat pada saat operasi kepolisian sedang dilaksanakan.

Dalam rangka menanggulangi berbagai hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian, khususnya judi *online*, yang dialami oleh lembaga kepolisian, maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma Kelembagaan

Institusi Polri harus melakukan transformasi pola pikir dalam penataan personel dan peningkatan profesionalitas. Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi negatif yang mungkin melekat selama ini dan merebut kembali simpati dari masyarakat.

2. Membuka Ruang Kemitraan dengan Masyarakat

Kepolisian memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan kerja sama dalam menyampaikan laporan jika menemukan hal-hal yang berpotensi menjadi kejahatan dan dapat mengganggu ketentraman umum.

3. Memperkuat Koordinasi Antarpihak

Guna menciptakan kerja sama yang baik dan sinergis, kepolisian senantiasa melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya perjudian *Online* melalui langkah-langkah pencegahan (*preventif*) yang komprehensif.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jabar dalam menekan merebaknya tindak pidana perjudian dapat dikategorikan sebagai suatu upaya hukum yang cukup efektif, karena tindakan aparat Kepolisian tersebut menggunakan instrumen kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Proses penanganan kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jabar dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, sejumlah anggota Polisi segera melakukan langkah penyelidikan. Mayoritas laporan yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jabar berbentuk laporan lisan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, laporan lisan tersebut kemudian

dicatat atau dituliskan oleh Petugas Penyelidik dan kemudian ditandatangani baik oleh pelapor maupun oleh Penyelidik yang bersangkutan.

C. Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Perjudian Online Berbasis Keadilan

Efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian terhadap jaringan perjudian online tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mendasarinya. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyediakan landasan yuridis untuk melarang praktik perjudian daring. Namun, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teks hukumnya semata. Menurut teori efektivitas hukum, implementasi yang konsisten, dukungan fasilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu yang sangat krusial agar hukum tidak hanya berhenti di atas kertas.⁴⁰

Dari perspektif kelembagaan, kepolisian menghadapi tantangan besar dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Kejahatan perjudian online yang berbasis digital menuntut kapasitas investigasi dan penguasaan teknologi forensik siber yang memadai. Keterbatasan dalam hal jumlah personel yang berkualifikasi, alat forensik digital, dan anggaran operasional sering kali menghambat kecepatan dan ketepatan respons kepolisian. Akibatnya, efektivitas upaya pemberantasan menjadi tidak optimal ketika

⁴⁰ Hutagaol, R., 2019, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* , 6 (2), 86-95.

berhadapan dengan pelaku yang menggunakan teknologi canggih seperti VPN dan server asing.

Koordinasi dan sinergi antarlembaga merupakan pilar lain yang sangat menentukan keberhasilan. Penanganan jaringan perjudian online yang kompleks memerlukan kolaborasi yang solid dalam suatu governance network.

⁴¹ Kerja sama antara Kepolisian, Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk memblokir situs, memantau aliran dana mencurigakan, dan membongkar modus operandi. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya dari satu instansi dapat dengan mudah dikalahkan oleh kelincihan jaringan kejahatan tersebut.⁴²

Peran serta serta kesadaran hukum masyarakat juga menjadi variabel kunci dalam persamaan efektivitas ini. Berlandaskan pada Teori Tanggung Jawab Sosial, masyarakat diharapkan tidak hanya pasif tetapi aktif menolak dan melaporkan aktivitas perjudian online. Rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat membuat praktik perjudian dapat berkembang biak secara tersembunyi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungannya dan melaporkan aktivitas mencurigakan sangat membantu kepolisian dalam memperoleh informasi dan barang bukti.

Secara operasional, kepolisian menerapkan langkah-langkah represif seperti patroli siber, penutupan situs ilegal, dan penangkapan pelaku. Tindakan

⁴¹ Packer, H., 1968, *Batasan sanksi pidana*, Stanford University Press, hlm. 76.

⁴² Rhodes, RAW, 1996, Tata kelola baru: memerintah tanpa pemerintah, *Studi politik*, 44 (4), 652-667.

ini merupakan manifestasi dari penerapan hukum pidana (penal policy) untuk menimbulkan efek jera. Namun, pendekatan represif saja tidak cukup untuk memberantas masalah hingga ke akarnya. Pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan sering kali ketinggalan jika tidak diimbangi dengan strategi yang lebih proaktif dan preventif dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.


Di sisi lain, upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat memiliki peran strategis jangka panjang. Edukasi hukum dan pemahaman tentang risiko perjudian online dapat membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan sosial yang menolak praktik ilegal tersebut. Masyarakat dengan literasi digital yang tinggi akan lebih mampu mengenali modus judi online yang disamarkan sebagai game atau aplikasi biasa, sehingga dapat menghindari dan melaporkannya lebih dini.

Persepsi keliru masyarakat tentang perjudian, seperti gambler's fallacy dan ilusi kontrol, turut memperumit tugas kepolisian. Banyak pelaku yang terdorong oleh keyakinan irasional bahwa kekalahan akan segera diikuti kemenangan, sehingga mereka terus berjudi meskipun telah mengalami kerugian besar. Aspek psikologis dan kognitif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus memahami akar perilaku pelaku, bukan hanya sekadar menangkapnya, agar pendekatannya dapat lebih komprehensif dan berbasis keadilan yang memulihkan.

Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang efektif haruslah bersifat multidimensional dan holistik. Pendekatan ini tidak hanya

mengandalkan instrumen hukum dan kapasitas kepolisian semata, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang melibatkan pendidikan, tokoh agama, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk membangun pertahanan sosial yang kuat dan menciptakan ekosistem digital yang bersih dari praktik perjudian.

Pada akhirnya, efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online sangat bergantung pada keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Penguatan kapasitas investigasi, pembaruan regulasi yang adaptif, sinergi antarlembaga, dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi adalah pilar-pilar yang saling terkait. Hanya dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, kepolisian dapat mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga berkeadilan dan mampu melindungi masyarakat dari bahaya laten perjudian online.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini khususnya Direktorat Siber Polda Jawa Barat dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pemblokiran situs judi, sosialisasi bahaya perjudian, dan himbauan kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengumpulan dan pengelolaan bukti digital. Polisi juga berperan dalam koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan PPATK, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada kompleksitas modus operandi dan keterbatasan sumber daya.
2. Kelemahan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap jaringan perjudian online saat ini antara lain kerangka hukum yang dinilai belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas (seperti alat forensik digital), serta tingginya tingkat kesulitan pembuktian. Selain itu, faktor eksternal seperti luasnya wilayah, mobilitas pelaku, rendahnya partisipasi masyarakat, dan adanya praktik perlindungan (backing) dari oknum tertentu turut memperlemah efektivitas penanganan kasus.
3. Efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum judi online berbasis keadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsistensi penerapan

hukum, dukungan sarana dan teknologi, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat. Meskipun upaya represif telah dilakukan, pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan dinilai belum cukup. Diperlukan strategi yang holistik dan berkeadilan, yang memadukan pendekatan preventif-edukatif dengan peningkatan kapasitas investigasi, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Aparat Kepolisian

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi digital forensik, serta memperkuat koordinasi dengan Kominfo, PPATK, dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat pemblokiran situs, pelacakan aliran dana, dan pengungkapan jaringan perjudian online.

2. Kepada Pemerintah dan Legislatif

Melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang mengatur tentang perjudian online agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk mempertegas sanksi dan memperluas kewenangan penyidikan dalam ruang digital.

3. Kepada Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat melalui kampanye edukatif tentang bahaya perjudian online, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi online kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aristotle, 2019, *Nicomachean Ethics* (R. Crisp, Trans.), Cambridge University Press.
- Bardach, E., 2012, *A Practical Guide for Policy Analysis*, CQ Press.
- Cressey, D., 1953, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Free Press.
- Hadjon, P. M., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanafi, A., 2020, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta.
- ICPC, 2022, *Studi Jaringan Kriminal Siber di Indonesia*, Laporan Kebijakan.
- Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta. hlm. 76.
- Packer, H., 1968, *Batasan sanksi pidana*, Stanford University Press.
- Rahardjo, S., 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, S., 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas Jakarta.
- Rawls, J., 1999, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Harvard University Press.
- Schauer, F., 1991, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life*. Oxford University Press.
- Sharma, RA, 1982, *Organizational Theory and Behaviour*, Mc Graw-Hill Publishing
- Soejono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, S., 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press Jakarta.
- Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*, Politeia, Jakarta.

- Steers, R. M., 1985, *The Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing.
- Steers, Richard M, 1985, Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku), Erlangga, Jakarta.
- Stoner, A.F. James, 1982, Manajemen, Second Edition, diterjemahkan Erlangga, Jakarta.
- Wall, D. S., 2007, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press, Jakarta.
- Zuhaili, W., 2019, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, edisi revisi*. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Jurnal

- Amar, Fozan. *et, al.*, 2025, Role Strategic Management and Maqasid Sharia Toward Islamic Cooperative Performance. *Etikonomi*, 24(6). 247-264.
- Fatimah, S., & Taun, T., 2023, Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.
- Hasana, E. F., 2024, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), 12-16.
- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4 (6), 7630-7646.
- Hutagaol, R., 2019, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2), 86-95.
- Hutagaol, R., 2019, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2), 86-95.
- Kesuma, R. D., 2023, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal EXACT: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34-52.
- Kesuma, R. D., 2023, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal EXACT*, 1(1), 34-52
- Kurniawan, I. D., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan dan Solusi dalam Era Digital. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(1), 01-07.
- Kurniawan, ID., 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan dan Solusi dalam Era Digital. *Kompleks: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1 (1), 01-07.

- Laksana, A. S., 2024, *Penegakan Hukum penyalahgunaan Platform Media Sosial untuk promosi Judi Online di wilayah Hukum Polda Jabar berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Marrismawati, CS, Suherman, H., & Ramadhani, DW, 2024, Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11 (2), 113-117.
- Monoarfa, H., 2012, Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Priasmoro, 2016, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro), *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1.
- Rhodes, RAW, 1996, Tata kelola baru: memerintah tanpa pemerintah, *Studi politik*, 44 (4), 652-667.
- Rizhan, A, 2023, Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum), *KODIFIKASI*, 5(1), 1-15.
- Sari, U. I. P., 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 58-77.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

D. Internet

Tribun Polda Jabar, 2024, "Polda Jabar Ungkap Kasus Perjudian Online", https://tribrataneews.jabar.polri.go.id/polda-jabar-ungkap-kasus-perjudian-online-dua-tersangka-ditangkap-diduga-kelola-website-judi-dengan-omset-ratusan-juta-per-hari/?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 01 Oktober 2025, pkl. 09.00

